

**KEPATUHAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO 20 TAHUN 2018
(Studi Kasus Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**KEPATUHAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO 20 TAHUN 2018**

(Studi kasus Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab.Majene)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI NIKEN AYU N.F

NIM 105731133617

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2021

22/01/2022

1 ap
Smb Alimms

P/0116/AC/22.00
AYU
k

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta, orang-orang yang saya sayang dan almamater ku, serta untuk diri ku sendiri sebagai bentuk apresiasi diri selama proses pengerjaan skripsi ini.

PESAN

"Teruslah berusaha untuk lakukan yang terbaik dan jangan lupa berdoa, lalu jalani dan nikmati. Karena disetiap kesulitan selalu dibarengi dengan kemudahan selama kamu mau bekerja keras"



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan
Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi
Kasus Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene)".

Nama Mahasiswa : **Andi Niken Ayu N.F**

NIM : 105731133617

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 22 Desember 2021 di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H

22 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agussalim HR, SE., M.M

NIDN: 0911115703

Saida Said, SE, M.Ak

NIDN: 0910097203

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NIDN: 0902116603

Mira, SE., M.Ak

NIDN: 0903038803





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Andi Niken Ayu N.F**, NIM : **105731133617**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0012/SK-Y/62201/091004/2021, Tanggal 18 Jumadil Awal 1443 H / 22 Desember 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H
22 Desember 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Chairul Ikhsan B, SE, M.Ak
 2. Mira, SE, M.Ak
 3. Andi Arman, SE, M.Si, Ak, CA
 4. Amran SE, M.Ak, Ak, CA

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651501



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Niken Ayu N.F
Stambuk : 105731133617
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene)*.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H

22 Desember 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Niken Ayu N.F.
105731133617

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM: 651597

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak

NBM: 1286844

ABSTRAK

Andi Niken Ayu N.F., 2021, Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene). Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pak Agussalim selaku pembimbing I dan Ibu Saida Said selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terletak di Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Adapun instrumen yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan penelitian pustaka untuk mendeskripsikan serta menjelaskan kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepatuhan aparatur Desa Limbua dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Limbua sudah berjalan dengan baik dan transparan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan.*

ABSTRACT

Andi Niken Ayu N.F, 2021, Compliance of Village Apparatus in Village Financial Management Based on Permendagri No. 20 of 2018 (Case Study in Limbua Village, Kec. Sendana, Kab. Majene). Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Mr. Agussalim as mentor I and Mrs. Saida Said as guide II.

This research aims to find out how compliance of the apparatus in carrying out financial management in desa based on Permendagri No. 20, 2018, located in Limbua Village, Kec. Sendana, Kab. Majene. The type of research I use is qualitative, the data sources in this study are the Village Chief, Village Secretary and Village Treasurer. The instruments used are interviews, documentation and library research to describe and explain the compliance of the desa apparatus in carrying out financial management based on Permendagri No. 20 of 2018 in Limbua Village, Kec. Sendana, Kab. Majene.

The results of this study show that in general the compliance of Limbua village apparatus in carrying out the financial management process starting from the planning, management, management, reporting and accountability stage is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, so that accountability in financial management in Limbua Village has been running well and transparently.

Keywords: *Management finance*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul *Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene)*. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Rukman Musbar S.Pd dan Ibunda Chomsilah Rumanti S.Pd yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan baik materi maupun moral, perhatian dan doa yang tulus demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Serta adik-adik ku Andi Lili dan Andi Safira yang selalu memberikan semangat serta dukungan hingga akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.

3. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Mira, SE.,M.Ak.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Agussalim HR, SE.,M.M yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi bisa selesai dengan baik.
5. Pembimbing II Ibu Saida Said, SE,M.Ak yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepala Desa Limbua Bapak Muh. Zaldi Basri,SE dan Sekretaris Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene Bapak Rudy.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul

Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar,

2021

Penulis,

ANDI NIKEN AYU N.F
NIM : 105731133617



kepada desa, pemerintah berusaha mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kebutuhan desa masing masing. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa yang diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dari dana alokasi khusus. Alokasi anggaran dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan juga operasional desa, kemudian 70% (tujuh puluh persen) diperuntukkan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas yang mengurus dan mengatur keuangan desa menjadi lebih baik sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa (Hasanah,2020).

Untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan daerah, maka pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana desa untuk setiap desa. Dana desa yang diberikan diharapkan dapat membangun desa dengan memaksimalkan potensi desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Humas DJPK Kemenkeu).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang berisikan pemerintah diharuskan untuk melakukan transparansi dana dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk memperoleh hasil yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dari aparatur desa secara langsung, apabila kinerja pemerintah desa sudah baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik juga, begitupun sebaliknya. Akan tetapi apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak

dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat maka pemerintah desa dikatakan belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat (Hasanah,2020).

Desa Limbua dengan luas wilayah 0,62 km² merupakan salah satu desa di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk pada Tahun 2011 sebagai hasil pemekaran sebagian wilayah Kelurahan Mosso berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2010 tentang pembentukan desa di wilayah Kabupaten Majene.

Fenomena yang terjadi di Desa Limbua, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Kurangnya perbaikan infrastruktur jalan khususnya pada jalan-jalan yang ada di pedesaan sehingga menghambat aktifitas masyarakat. Pada Desa Limbua, jalan yang menghubungkan antara Desa limbua dengan Desa Tinggas belum memadai sehingga memperlambat masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, seperti para petani yang sulit membawa hasil kebunnya untuk dijual dikarenakan jalan yang berlubang dan bergelombang.
2. Sejak berdirinya Desa Limbua Tahun 2011 belum pernah ada yang melakukan penelitian di Kantor Desa tersebut mengenai Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dari fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan aparat Desa Limbua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa. Sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna membangun

sarana dan prasarana desa bisa transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul "Kepatuhan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Limbua, Kec.Sendana, Kab. Majene)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terletak di Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak atas hasil penelitian.

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Sendana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Majene khususnya pemerintah Kecamatan Sendana, Desa Limbua mengenai pentingnya kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun

2018 sehingga dapat mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang pengelolaan dana desa yang transparan menurut peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 sehingga masyarakat dapat menilai kinerja aparaturnya daerah setempat.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi para akademisi dan ilmuwan diperguruan tinggi serta lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian berikutnya.

4. Bagi Penulis

Sebagai sarana berlatih untuk mengembangkan kemampuan dibidang penelitian dan saran evaluasi dibidang akademik untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan serta untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan penulis mengenai pengelolaan dana desa menurut peraturan pemerintah menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu perubahan perilaku, dari perilaku yang tidak mentaati peraturan berubah menjadi perilaku yang mentaati peraturan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang menjadi lebih mamatuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan atau instansi pemerintahan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan atau instansi untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Lumingkewas,2021).

B. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan rencana masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat enam lembaga Desa yakni:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga kemasyarakatan
4. Lembaga Adat
5. Kerjasama Antar Desa

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa merupakan suatu tempat yang masyarakatnya mempunyai sikap dan sifat hukum serta mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa apabila dikaji dari segi administratif bisa disebut dengan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang dilakukan dengan cara Pemilihan Umum (PEMILU) untuk membentuk suatu pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa. Perangkat desa atau juga seperti jajarannya, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun, tugasnya membantu peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatannya masing-masing (Hasanah 2020).

Desa telah ada sebelum terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (sebelum perubahan) menjelaskan keberadaan Desa dengan menyebutkan bahwa "dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 „Zelfbesturende landchappen" dan „Volsgemeenschappen", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dudun dan marga di Palembang, dan sebagainya (Widodo,2016).

C. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa baik dan tertib (Prayudi, 2016).

D. Kewenangan Desa

Kewenangan desa adalah hak yang dimiliki oleh desa dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Wawan, 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan kewenangan desa yang meliputi;

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kab/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Bupati Majene No. 17 Tahun 2016 dijelaskan mengenai:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan hak asal usul desa minimal terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
4. Pengelolaan tanah kas desa.
5. Pengembangan peran masyarakat.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa serta mampu dan efektif untuk membangun perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Adapun kriteria kewenangan lokal berskala desa yaitu:

1. Kewenangan yang memprioritaskan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
3. Kewenangan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga.

E. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Wibowo, 2017).

kompetensi merupakan karakteristik dasar seorang individu yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak

terdapat lima kelompok dalam penetapan standar kompetensi, yaitu:

1. Kemampuan memimpin yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, dan kemampuan membangun hubungan.
2. Kemampuan berfikir yaitu kemampuan berfikir analitis.
3. Kemampuan bersikap dewasa yaitu kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas dan komitmen terhadap organisasi.
4. Kemampuan mengelola yaitu kemampuan mengembangkan orang lain.
5. kemampuan mengarahkan yaitu mampu memimpin kelompok dan memiliki kemampuan bekerja dalam tim.

Aparatur desa memiliki peran yang penting dalam kemajuan desa. Salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa sebagai pengelola keuangan akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan (Masruhin, 2019).

sehingga kompetensi aparatur desa sangat diperlukan sehingga pengelolaan dana desa dapat tercapai untuk mendorong pembangunan desa yang maksimal.

Sedangkan aparat desa yang tidak memiliki kemampuan tidak akan mampu untuk mengelola dana desa secara maksimal. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas maka diperlukan kapasitas aparat desa yang memadai agar mampu menjalankan sistem dengan baik. Syarat untuk mampu melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

F. Hak serta Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, sudah menjadi hak desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, desa juga berhak untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa serta mendapatkan sumber pendapatan. Selain desa mempunyai hak, desa juga mempunyai kewajiban dalam pemerintahan. (Wawan,2020).

Kewajiban desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kewajiban desa meliputi kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat desa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa berhak untuk:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

G. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji, dalam UU No.6 Tahun 2014, bahwa desa yang telah mengamankan dana desa yang besarnya sekitar satu miliar Rupiah untuk seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu saja dengan dana sebesar itu diharapkan untuk dapat mendorong desa melakukan perubahan agar menjadi desa yang maju dan lebih baik (Cahyono, 2020)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Lumingkewas,2021).

Keuangan desa dikelola berdasarkan beberapa asas yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Badiul Hadi,2020).

H. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Adapun beberapa kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Asas pengelolaan keuangan desa

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Kekuasaan pengelolan keuangan desa

- a. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- b. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

- c. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD yang ditetapkan dengan kepala desa. PPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi), serta kepala urusan keuangan.

3. Pembinaan dan pengawasan

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada desa.
- c. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.

4. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan (Calk).
- b. Laporan realisasi kegiatan.
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

I. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Menurut Permendagri No. 20

Tahun 2018

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah orang yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Luningkewas, 2021).

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan desa terdiri dari beberapa hal yaitu:

1. Penatausahaan (pencatatan) dilaksanakan oleh Bendahara Desa atas penunjukan oleh Kepala Desa.
2. Format buku kas umum yang digunakan untuk pencatatan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas harian pembantu.
3. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan uang yang merupakan tanggungjawabnya.
4. Lampiran yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan/ pendapatan Desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah (Soleh, 2014).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara

hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Melalui ADD Desa, berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Sulisti Afriani, 2020).

Berikut indikator dan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kab/kota dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun,

- b. Rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP desa), merupakan penjabaran RPJM untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan pembangunan desa baik RPJM Desa, dan RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan. Petunjuk teknis penyusunan RPJM dan RKP desa lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, bendahara desa melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang dimaksud. Proses pelaksanaan belanja desa dimulai dari verifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya), pengajuan dan pencairan SPP berupa pemberian uang/dana dari bendahara desa kepada pelaksana kegiatan.

3. Tahap penatausahaan

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain.

4. Tahap pelaporan

Kepala desa harus menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa demi terciptanya pengelolaan keuangan

yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan yang disusun terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Bendahara desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum desa, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa. Selain itu, bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban sebagai wujud tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan dana desa. Laporan ini harus diverifikasi oleh sekretaris desa untuk membandingkan antara saldo pembukuan dan saldo real (berupa kas tunai dan saldo rekening kas desa), untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP No. 43 Tahun 2014 pasal 51).

Adapun mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa,

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember,
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk,

J. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan desa diperlukan asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas-asas yang dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam satu dokumen anggaran desa.
2. Asas universal, yaitu setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa.

9. Asas pemeriksaan oleh BPK yang bebas dan mandiri.
10. Asas *value for money*, yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan oleh aparat desa yang memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki integritas sehingga munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian, yaitu dilakukannya monitoring terhadap penerimaan dan pengeluaran anggaran desasehingga bila terjadi perselisihan dapat segera dicari penyebab munculnya perselisihan.
13. Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana desa yang telah dilakukan.
15. Asas kepatutan, yaitu adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
16. Asas keadilan, yaitu keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu keuangan desa wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif adalah pengelolaan keuangan desa tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuannya.

Efisien yang dimaksud yaitu, pengelolaan keuangan dana desa dapat menghasilkan perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran dana desa. Sedangkan secara ekonomis yaitu, dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran. Adapun secara berkeadilan maksudnya adalah harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (Soleh,2016).

K. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sulisti Eniani, Zahrah Indah Ferina (2020)	Implementasi Peraturan Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban APBD di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara	Penelitian Kualitatif	Tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara kepada Bupati Bengkulu Utara sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara.

2.	Aulia Muthiatul Hasanah (2020)	Efektivitas Pngelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018	Penelitian Kualitatif	pemerintah Desa Boreng menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, baik hal yang menyangkut tentang perangkat desa, masyarakat desa bahkan tentang keuangan desa. hal ini yang menyebabkan pemerintah Desa Boreng hanya berpatokan dan berlandaskan pada PERDA Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan desa, karena itu mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Boreng hanya dijalankan sesuai fungsi dan
----	--------------------------------	--	-----------------------	---

				jabatan.
3.	Gloria.S Lumingkewa s. Kalangi, Natalia Y.T Gerungai (2021)	Keatuhan Aparatur Desa Dalam Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Penelitian Kualitatif	Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama.
4.	Siti Khoiriah (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Dana Desa	Sistem Pendekatan Yuridis Normatif	Pengelolaan keuangan Desa menggunakan regulasi keuangan dana Desa dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan.
5.	Anam Masruhin dan M. Elfan Kukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana	Penelitian Kualitatif	Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

		Desa		
6.	Umi Purwati (2021)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	Penelitian Kualitatif	Desa Melilian sudah transparan dan pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai dengan perundang- undangan yang transparansi.
7.	Intan Nur Ali Arifuddin dan Mane, Thanwan (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat	Penelitian Kualitatif	Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dengan baik sehingga masyarakat dapat memahami tentang pengelolaan dana desa pada Desa Seraya Marannu.
8.	Nyoria Anggraeni, Merse, Muhammad Suriadi (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Analisis Komparatif	Hasil dan pembahasan yang telah diuraikan adalah: (a) perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan, (b) dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah menerapkan prinsip

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin,2019).

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran maupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Fatria,2018).

Metode Kualitatif Deskriptif merupakan metode yang membahas suatu permasalahan secara terperinci yang diawali dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring data yang diperoleh dari kantor, kemudian menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada di kantor desa, yaitu bagaimana kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2.	Aulia Muthiatul Hasanah (2020)	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018	Penelitian Kualitatif	pemerintah Desa Boreng menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, baik hal yang menyangkut tentang perangkat desa, masyarakat desa bahkan tentang keuangan desa, hal ini yang menyebabkan pemerintah Desa Boreng hanya berpatokan dan berlandaskan pada PERDA Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan desa, karena itu mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Boreng hanya dijalankan sesuai fungsi dan
----	--------------------------------	---	-----------------------	---

					jabatan.
3.	Gloria.S Lumingkewa s, Lintje Kalangi, Natalia Y.T Gerungai (2021)	Keatuhan Aparatur Desa Dalam Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Penelitian Kualitatif	Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama.	
4.	Siti Khoiriah (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Dana Desa	Sistem Pendekatan Yuridis Normatif	Pengelolaan keuangan Desa menggunakan regulasi keuangan dana Desa dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan.	
5.	Anam Masruhin dan M. Elfan Kukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana	Penlitian Kualitatif	Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa.	

		Desa		
6.	Umi Purwanti (2021)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian, Gelumbang, Kab. Muara Enim	Penelitian Kualitatif	Desa Melilian sudah transparan dan pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai dengan perundang- undangan yang transparansi.
7.	Intan Nur Ali Arifuddin Mane, Thanwain (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Seraya Marannu Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat	Penelitian Kualitatif	Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dengan baik sehingga masyarakat dapat memahami tentang pengelolaan dana desa pada Desa Seraya Marannu.
8.	Nyoria Anggraeni Mersa, Muhammad Suriadi (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Analisis Komparatif	Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan adalah: (a) perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan, (b) dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah menerapkan prinsip

				akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran, akan tetapi dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan anggaran alokasi dana desa belum terserap secara maksimal, khususnya dalam bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan,
				(c) penatausahaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada kepala desa maupun masyarakat,
				(d) pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan APBDesa,
				(e) pertanggungjawaban laporan realisasi

				pelaksanaan APBDesa kepala desanya juga telah menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
9.	Damianus Tola, Jousa Sewa Adrianus (2020)	Evektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa	Penelitian Kajian Pustaka	Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dana Desa Borokanda dalam kategori efektif berkisar 90 sampai 100 persen.
10.	Suhaman, Yuliansah, U. Ari Alriswan (2020)	Analisis kesiapan Aparatur pemerintah Desa dalam implementasi permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana Desa (Studi kasus kec. Tanggaran)	Penelitian Kualitatif	Hasil analisis indeks per parameter adalah: Pertama: Kesiapan perencanaan, 5 desa dengan kategori sangat siap sedangkan 3 desa dengan kategori siap. Kedua: Kesiapan pelaksanaan, 7 desa dengan kategori sangat siap dan 1 desa dengan kategori siap.

				Ketiga: Kesiapan penatausahaan, 7 desa dengan kategori sangat siap dan 1 desa dengan kategori siap. Keempat: Kesiapan pertanggungjawaban, 6 desa dengan kategori sangat siap dan 2 desa dengan kategori siap. Kelima: Kesiapan sumber daya manusia, 6 desa dengan kategori sangat siap dan 2 desa dengan kategori siap. Berdasarkan hasil analisis indeks gabungan diperoleh score indeks 83,58 masuk dalam kategori sangat siap, berarti dapat disimpulkan bahwa kesiapan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran untuk mengimplementasikan
--	--	--	--	---

				Permendagri tersebut adalah sangat siap.
--	--	--	--	---

Sumber: Data Diolah 2021

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan variabel bebas tentang pengelolaan keuangan dana Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikatnya yaitu Kantor Desa Limbua, Kec. Sendana, Kabupaten Majene.

L. Kerangka Konsep

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisikan pemerintah diharuskan untuk menunjukkan transparansi dana dan akuntabilitasnya kepada masyarakat demi mencapai suatu hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pada khususnya (Hasanah, 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan Desa yang dapat dinilai dengan uang dalam periode satu tahun anggaran (Nugroho, 2021).

Berikut ini indikator dan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan badan

permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

2. Tahap pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses pengeluaran dari RKD (Rekening Kas Desa) untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, bendahara desa melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang dimaksud. Proses pelaksanaan belanja desa dimulai dari pengajuan RAB, verifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan pencairan APBDes berupa pemberian uang/dana dari bendahara desa kepada pelaksana kegiatan.

3. Tahap penatausahaan

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain.

4. Tahap pelaporan

Pada tahap pelaporan Kepala Desa harus menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa demi terciptanya pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP No. 43 Tahun 2014 pasal 51). Adapun mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

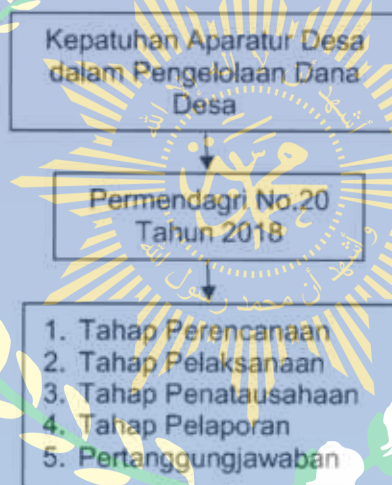
- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember,
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan sesuai berdasarkan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin utama dalam mengatur dan mengurus keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Hasanah,2020).

Dengan adanya peraturan menteri tentang laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan Desa tersebut, Desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan Desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi, atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Siyoto, 2016).

Penelitian kualitatif terdapat beberapa macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek yang telah disebutkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang terjadi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan dilakukan agar penelitian lebih terarah, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan mengenai kepatuhan aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Limbua Kecamatan Sendana yang terletak di Kabupaten Majene. Waktu penelitian yaitu selama 2 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Hasil wawancara berupa sejarah desa, letak wilayah penelitian, struktur organisasi desa, dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang mejadi data primer adalah hasil wawancara dari Kepala Desa Limbua, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Limbua.
2. Data Sekunder yaitu berupa bahan-bahan struktur organisasi secara langsung dan wawancara dengan sekretaris desa.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data serta informasi-informasi dilakukan dengan memulai tahap-tahap berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun subjek wawancara ditujukan pada Kepala Desa

Limbua, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya telepon.

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan meng copy data atau pencatatan dari arsip resmi atau asli dari Kantor Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene.

3. Penelitian Pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian utama adalah kamera atau Hand Phone, buku catatan, dan pedoman wawancara.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan dan untuk

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin,2019).

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran maupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Fatria,2018).

Metode Kualitatif Deskriptif merupakan metode yang membahas suatu permasalahan secara terperinci yang diawali dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring data yang diperoleh dari kantor, kemudian menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada di kantor desa, yaitu bagaimana kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Desa Limbua

Desa Limbua dengan luas wilayah 0,62 km² merupakan salah satu desa di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk pada Tahun 2011 sebagai hasil pemekaran sebagian wilayah Kelurahan Mosso berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2010 tentang pembentukan desa di wilayah Kabupaten Majene.

Terkait otoritas wilayah, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010, maka secara administratif wilayah Desa Limbua mempunyai batas-batas wilayah pemerintahan yaitu:



Gambar 2.2 Batas wilayah Desa Limbua

Kedudukan wilayah administratif demikian mengindikasikan bahwa Desa Limbua berbatasan dengan desa/kelurahan pantai dan yang bukan desa pantai. Desa Limbua berdampingan langsung dengan Ibu kota Kecamatan Sendana yakni Somba dibagian utara yang memanjang dari Timur ke Barat dengan luas wilayah 38 ha. Posisi Desa Limbua cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Dari realitas tersebut, menunjukkan bahwa posisi wilayah administratif Desa Limbua semakin strategis sebab berada pada jalur transportasi darat yang utama yakni Jalan Trans-Sulawesi dan akses transportasi laut melalui Selat Makassar. Permasalahan yang masih dihadapi diantaranya batas – batas desa masih perlu diperjelas pasca pemekaran desa/ kelurahan yang memerlukan peninjauan kembali. Pengukuran luas wilayah secara teknis lapangan masih perlu dilakukan untuk memastikan monografi luas dan batas desa secara jelas dan akurat.

2. Letak Geografis

Tabel 2.2 Letak Geografis

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Kawasan Hutan	Ada
2.	Kawasan Tambang	Tidak Ada
3.	Kawasan Pantai	Ada
4.	Kawasan Perbukitan Pegunungan	Ada
5.	Kawasan Persawahan	Ada
6.	Kawasan Perkebunan	Ada
7.	Kawasan Peternakan	Ada

8.	Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga	Tidak Ada
9.	Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi (SUTET)	Ada
10.	Kawasan Rawan Banjir	Ada
11.	Kawasan Industri Pabrik	Tidak Ada
12.	Kawasan Perkantoran	Ada
13.	Kawasan Rawa	Tidak Ada
14.	Kawasan Perdagangan	Tidak Ada
15.	Kawasan Kumuh	Tidak Ada
16.	Kawasan Jasa Raharja	Ada
17.	Kawasan Wisata	Tidak Ada
18.	Kawasan Bantaran Sungai	Ada
19.	Kawasan Longsor	Tidak Ada
20.	Kawasan	Tidak Ada
21.	Kawasan	Tidak Ada

3. Jarak Geografis

Tabel 2.3 Jarak Geografis

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Ke Gunung	2 Km
2.	Ke Laut	100 M
3.	Ke Sungai	1 Km
4.	Ke Pinggir Hutan	4 Km
5.	Ke Pasar	500 Km

6.	Ke Pelabuhan	2 Km
7.	Ke Bandara	-
8.	Ke Terminal	30 Km
9.	Ke Tempat Hiburan	2 Km
10.	Ke Tempat Wisata	30 Km
11.	Ke Kantor Polisi	100 Meter
12.	Ke Perbatasan Kabupaten	30 Km
13.	Ke Perbatasan Provinsi	114 Km
14.	Ke Perbatasan Negara	-
15.	Ke Stasiun	-

4. Jarak ke Pusat Pemerintahan

Tabel 2.4 Jarak ke Pusat Pemerintahan

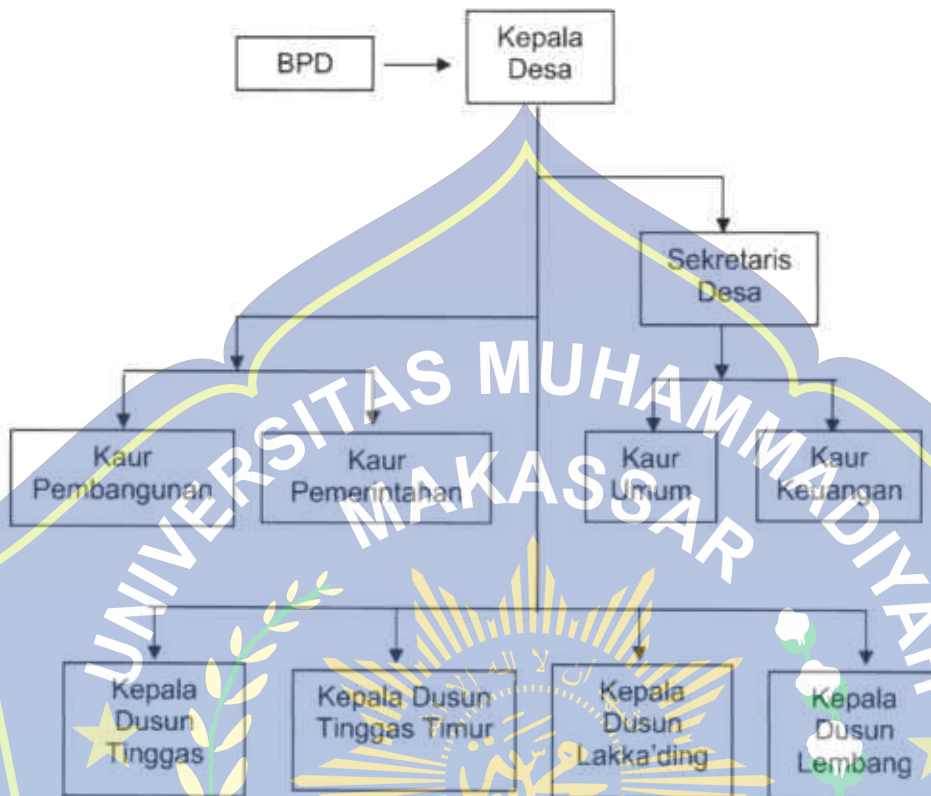
No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Ke pemerintahan Kecamatan	1 Km
2.	Ke pemerintahan Kabupaten / Kota	30 Km
3.	Ke pemerintahan Provinsi	114 Km

5. Peta Desa Limbua



6. Struktur Organisasi Kantor

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditetapkan struktur organisasi Pemerintah Desa Limbua sebagai berikut :



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor

Dalam struktur organisasi pemerintah Desa Limbua terdapat Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan LKMD sebagai mitra kerja Kepala Desa dan mempunyai hubungan kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan terkait berbagai persoalan di wilayahnya. Selain itu, Kepala Desa Limbua memimpin 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Lakkading, Dusun Lembang, Dusun Tinggas dan Dusun Tinggas Timur, dan masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dalam kaitan itu juga, telah terbentuk 12 (dua belas) Rukun Tetangga (RT

7. Visi dan Misi Kantor

Visi:

Mewudjkan Desa Limbua yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat.

Misi:

A. Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Desa

1. Pembangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintah desa.
2. Penguatan kapasitas, produktif dan kreatifitas kelembagaan Desa dengan memaksimalkan fungsi seluruh elemen perangkat desa.
3. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan professional.
4. Membangun komitmen aparatur dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan professional dengan mengedepankan prinsip keadilan, dan partisipatif.
5. Membangun kapasitas masyarakat desa.

B. Bidang pelayanan publik dan infrastruktur

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya dibidang pelayanan dasar seperti keperluan pendidikan dan kesehatan
2. Membuka akses pelayanan publik agar masyarakat dapat menikmati fasilitas secara mudah, cepat dan tanpa diskriminasi.
3. Pembangunan infrastruktur desa, utamanya saran dan prasarana dasar.
4. Pembangunan sarana untuk menunjang akses wisata alam, seperti pengembangan pesisir pantai dan permandian alam.

C. Bidang pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa

1. Mengembangkan kelembagaan ekonomi local dengan membangun berbagai kerja sama efektif antar pelaku usaha

ekonomi di Desa dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDES).

2. Menumbuhkan usaha ekonomi sesuai karakteristik kemampuan, peluang dasar dan prospektif.
3. Membangun dan mengembangkan Desa industri.

B. Hasil Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara tersebut terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Peneliti akan memberikan laporan kualitatif deskriptif tentang proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Limbua

Tahap perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kab/kota dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Limbua yaitu diawali dengan proses musyawarah yang dilakukan di bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya. Musyawarah tersebut melibatkan semua aparat desa dan seluruh masyarakat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring setiap pendapat dari masyarakat, sehingga Kepala Desa bisa membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dan RAPBDesa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Kantor Limbua, menyatakan bahwa:

“ Untuk proses perencanaan APBDesa itu rutin dilakukan, namanya musyawarah khusus. Prosesnya itu kita lakukan dulu Musyawarah Dusun (MusDus) setelah itu dilakukan Musyawarah Desa (MusDes). Setelah Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa selesai, lalu kita bisa menetapkan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, lalu disepakati. Dari kesepakatan tersebut kita bisa melihat apa saja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lalu kita buat skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah, setelah itu kita serahkan ke Sekretaris Desa untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati. (Muh. Zaldi Basri SE, Pukul 10:59 WITA di Kantor Desa Limbua, 10 Agustus 2021).

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Pak Zaldi selaku Kepala Desa Limbua dapat disimpulkan bahwa tahap awal dalam proses

perencanaan keuangan Desa Limbua sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Tabel 2.3 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Perencanaan Keuangan di Desa Limbua dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Limbua	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Sekretaris Desa menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahunan.	Sesuai
2.	Sekretaris Desa mengoordinasikan dan menyampaikan penyusunan rancangan Peraturan Desa APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa APBDDesa kepada Kepala Desa.	Sesuai
3.	Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud	Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh	Sesuai

pada ayat (2) paling sedikit Kepala Desa kepada BPD	
memuat: a. sinkronisasi untuk dibahas dan	
kebijakan pemerintah disepakati bersama.	
daerah kabupaten/kota	
dengan kewenangan Desa	
dan RKPDesa.	

Sumber: Data Diolah 2021

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah Desa Limbua dapat dikatakan sudah melaksanakan perencanaan dengan baik yaitu sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Limbua

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses pengeluaran dari RKD (Rekening Kas Desa) untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, bendahara desa melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang dimaksud. Proses pelaksanaan belanja desa dimulai dari pengajuan RAB, verifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan pencairan APBDes berupa pemberian uang/dana dari bendahara desa kepada pelaksana kegiatan.

Pada proses pelaksanaan keuangan di Desa Limbua, dimulai dengan cara yaitu masing-masing Kepala Seksi (kasi) mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) dilampiri dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Sekretaris

Desa adalah melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut.

Proses selanjutnya, surat permintaan pembayaran tersebut akan mendapat pengesahan dari Kepala Desa. Setelah mendapat pengesahan tersebut masing-masing Kasi mengajukan ke Bendahara Desa untuk mendapat dana. Lalu Bendahara Desa akan mencatatnya sebagai pengeluaran Desa.

Tabel 2.4 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Pelaksanaan Keuangan di Desa Limbua dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

No	Permendagri No.20	Desa Limbua	Sesuai
	Tahun 2018		Tidak
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran penerimaan dan pengeluaran Desa kas Desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Penerimaan dan hasil transfer dilakukan melalui rekening kas Desa, dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas Desa.	Sesuai
2.	Pembuatan rekening	Semua sudah dibuat oleh	Sesuai

	kas Desa di pelayanan perbankan terdekat	pemerintah Desa.	
3.	Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pemerintah sudah membuat rekening dan sudah ditanda tangan oleh kepala Desa dan kaur keuangan.	Sesuai

Sumber : Hasil olah data 2021

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan kepatuhan aparatur desa dalam proses pelaksanaan keuangan di Desa Limbua sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Limbua

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Penatausahaan pendapatan/ penerimaan desa terdiri dari beberapa hal yaitu:

1. Penatausahaan (pencatatan) dilaksanakan oleh Bendahara Desa atas penunjukan oleh Kepala Desa.

2. Format buku kas umum yang digunakan untuk pencatatan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas harian pembantu.
3. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan uang yang merupakan tanggungjawabnya.
4. Lampiran yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku penerimaan lainnya yang sah (Soleh, 2014).

Pada proses penatausahaan keuangan di Desa Limbua dilakukan oleh Bendahara Desa seperti mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan dilaporkan setiap 3 bulan. Semua transaksi pengeluaran dan pemasukan dana desa juga sudah menggunakan siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel dan transparan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bendahara Desa Kantor Limbua, menyatakan bahwa:

"Disini untuk pembukuan itu di lakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap 3 bulan, karena sistemnya per tri wulan. Sejak 2016 kita juga sudah menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan rutin mengikuti pelatihan untuk siskeudes untuk membuat laporan dan dokumen keuangan desa itu agar lebih transparan".

(Rustam, Pukul 09:00 WITA di Kantor Desa Limbua, 12 Agustus 2021).

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Pak Rustam selaku Bendahara Desa Limbua dapat disimpulkan bahwa tahap awal dalam proses penatausahaan keuangan Desa Limbua sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Tabel 2.5 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Limbua dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Limbua	Sesuai/Tidak Sesuai
			Sesuai
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa.	Sesuai
2.	Penatausahaan sebagaimana	Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap	Sesuai

	dimaksud pada ayat penerimaan dan	
	(1) dilakukan dengan pengeluaran serta	
	penertiban pembukuan melaksanakan tutup buku	
	secara rinci dengan setiap akhir bulan.	
	mencatat semua	
	pemasukan dan	
	pengeluaran dalam	
	buku kas.	
3.	Pencatatan pada buku Bendahara	Desa Sesuai
	kas umum mempertanggungjawabkan	
	sebagaimana uang melalui	
	dimaksud pada ayat laoran pertanggungjawaban	
	(2) ditutup setiap akhir (LPJ).	
	bulan.	

Sumber : Hasil olah data 2021

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan Kepatuhan Aparatur Desa dalam proses penatausahaan keuangan desa di Desa Limbua sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Limbua

Pada tahap pelaporan Kepala Desa harus menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa demi terciptanya pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke

Bupati/Walikota. Laporan yang disusun terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum desa, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

Selain itu, bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban sebagai wujud tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan dana desa. Laporan ini harus diverifikasi oleh sekretaris desa untuk membandingkan antara saldo pembukuan dan saldo *real* (berupa kas tunai dan saldo rekening kas desa), untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Lumingkewas, 2021).

Adapun proses pelaporan APBDesa di Desa Limbua diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh setiap Kepala Seksi (Kasi) dan juga tim pelaksana. Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan ke Bendahara Desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi APBDesa kemudian akan disepakati bersama dengan BPD. Setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang telah disepakati tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala Desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian

tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil analisis pelaporan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Limbua dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Limbua	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Kepala Desa Laporan menyampaikan Laporan kepada Pemerintah Kab. Realisasi Pelaksanaan Majene melalui kecamatan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan disampaikan Pemerintah Kab. Majene melalui kecamatan.	Sesuai
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama 2020.	Laporan realisasi semester 1 APBDes dilaporkan pada bulan Juni 2020.	Sesuai
	Kepala Desa Limbua setiap semester dan akhir tahun telah menyampaikan laporan		

	realisasinya.		
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan realisasi akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020.	Sesuai

Sumber : Hasil olah data 2021

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah Desa Limbua dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Limbua

Tahap pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP No. 43 Tahun 2014 pasal 51).

Adapun mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- d. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,
- e. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember,
- f. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Pada tahap Pertanggungjawaban ADD sebagaimana Perbup Desa Limbua, Kabupaten Majene No. 2 Tahun 2018 berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban dan bentuk acara dikirim kepada Tim Koordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi. Dalam menganalisis tahap pertanggungjawaban peneliti menggunakan indikator kesesuaian pertanggungjawaban ADD Desa Limbua tahun 2020. Indikator tersebut berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Limbua dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Limbua	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Kepala desa	Laporan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban telah realisasi Pelaksanaan disampaikan pada akhir PBDesa kepada tahun kepada pemerintah	Sesuai

	Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Desa Limbua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pertanggungjawaban pembiayaan.	Meskipun laporan ADD terintegrasi dengan laporan APBDes, laporan ADD juga dibuat tersendiri.	Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum musyawarah, baliho yang di pasang di depan kantor Desa, dan papan informasi yang di pasang di setiap dusun.	Sesuai

Sumber : Hasil olah data 2021

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah Desa Limbua dapat dikatakan sudah melaksanakan Pertanggungjawaban dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

C. Pembahasan

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Laporan penggunaan ADD diperoleh dari siskeudes berupa print out. Teknisnya bendahara mencetak laporan-laporan yang akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Berkas-berkas laporan yang telah dicetak disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan akhir realisasi penggunaan ADD Limbua dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Limbua telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene mulai dari RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Sehingga akuntabilitas proses pengelolaan keuangan di Desa Limbua sudah baik dan transparan.

B. Saran

Bagi aparatur Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene agar tetap terus mengikuti pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkala agar pengelolaan dana desa tetap akuntabel dan transparan sehingga bisa mengikuti peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah selanjutnya.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan subjek sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kepatuhan aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 atau peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Pamboang, Kab. Majene. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Afriani, S., & Ferina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban APBD di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansil Unihaz*, 3(2).
- Ali, I. N., Mane, A., & Thanwain. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Saraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. *ECONOMIC BOSOWA JOURNAL*, 9(003).
- Cahyono, H. & dkk. (2020). "Pengelolaan Dana Desa dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan". LIPI Press, Jakarta.
- Dewi, P., Julia, N. K. A., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1270-1298.
- Fatria, I. (2018). "Pendekatan Penelitian Kuantitatif". Deepublish, Yogyakarta.
- Hadi, B. (2020). "Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa". Kompak, Jakarta.
- Hasanah, A. M. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Humas DJPK Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana desa Edisi 1*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
- Khoria, S. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, 1, 20-29.
- Lumingkewas, G.S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y.T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No.20 Tahun 2018. *Jurnal EMBA*, 9(1), 163-172.

- Masruhin, Anam, & Kukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal Of Economic, Business and Engineerin*, 1, 181-130.
- Mersa, N. A., & Suriadi, M. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. *Jurnal Eksis*, 16(2).
- Nasrudin, J. (2019). "Metodologi Penelitian Pendidikan". PT Panca Terra Firma, Bandung.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). "Manajemen Keuangan Desa". PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prayudi, dkk. (2016). *Akuntansi dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Bupati Majene Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Purwanti, U. (2021). Tranparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melitan Kec.Gelumbang, Kab. Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 3(2).
- Rukin, (2019). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Takalar.
- Siyoto, S. & Sodik, A. (2016). "Dasar Metodologi Penelitian". Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2016). "Pengelolaan Keuangan Desa". Fokus media, Bandung.
- Suharman, Yuliansah, & Alrizwan, U. (2020). Analisis Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Impementasi Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Tangaran).
- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1).

Umi, P., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 429-440.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo. (2017). "Manajemen Kinerja". Rajawali Pres. Depok.

Widodo, D. B (2016) "Pengelolaan Keuangan Desa". Pusdiklatwas BPKP, Bogor



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara pada Kepala Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene.

Narasumber : Muh. Saldi Basri, SE

Jabatan : Kepala Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Limbua, dalam penentuan APBDes?	Untuk proses perencanaan APBDes itu rutin dilakukan, namanya musyawarah khusus. Prosesnya itu kita lakukan dulu Musyawarah Dusun (MusDus) setelah itu dilakukan Musyawarah Desa (MusDes). Setelah Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa selesai, lalu kita bisa menetapkan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, lalu disepakati. Dari kesepakatan tersebut kita bisa melihat apa saja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lalu kita buat skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah, setelah itu kita serahkan ke Sekretaris Desa untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati.
2.	Apakah bapak selaku Kepala Desa Limbua rutin menyampaikan Laporan	Iya nak disini kami rutin melaporkan APBDes yang telah terlaksana kepada Bupati Majene melalui Camat. Semester awal dan Semester

	Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota?	akhir. Semester awal itu kita laporkan setiap bulan Juni, dan Semester akhir itu kita laporkan di akhir tahun, bulan Desember.
3.	Untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes itu sendiri bisa dijelaskan apa saja pak?	Pelaporan pelaksanaan APBDes itu nak terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meskipun laporan ADD (Alokasi Dana Desa) itu terintegrasi dengan laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban ADD itu kita buat tersendiri atau terpisah supaya lebih jelas pelaporannya.
4.	Apakah Laporan realisasi dan laporan APBDes pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui Camat, kita informasikan kepada masyarakat itu melalui forum musyawarah masyarakat atau tidak pak?	Pasti nak, setelah melaporkan pelaksanaan laporan APBDes dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Bupati Majene melalui Camat, kita infokan kepada masyarakat itu melalui forum musyawarah, atau tidak balho juga kita pasang di depan Kantor Desa dan papan informasi yang di pasang di setiap dusun agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang kita sampaikan.



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara pada Sekretaris Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene.

Narasumber : Rudy

Jabatan : Sekretaris Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene

No.	PERTANYAAN	JAWAB
1.	Apakah bapak selaku Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahunan?	Iya dek sudah, kami sudah menyusun peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kami juga sudah menyampaikan rancangan APBDes tersebut kepada Bupati Majene melalui Camat setiap tahunnya.
2.	Bagaimana pelaksanaan keuangan Desa di Desa Limbua, dimulai dari masing-masing Kepala Seksi (kas) mengajukan melakukan pencairan dana untuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang Anggaran Biaya)?	Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Limbua, dimulai dari masing-masing Kepala Seksi (kas) mengajukan surat perintah pembayaran (SPF) dilampiri RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Sekretaris Desa adalah melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut. Proses selanjutnya, surat permintaan pembayaran tersebut akan mendapat

		pengesahan dari Kepala Desa. Setelah mendapat pengesahan tersebut masing-masing Kasi mengajukan ke Bendahara Desa untuk mendapat dana. Lalu Bendahara Desa akan mencatatnya sebagai pengeluaran Desa.
--	--	--





Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara pada Bendahara Desa Limbua,

Kec. Sendana, Kab. Majene.

Narasumber : Rustam

Jabatan : Bendahara Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Desa Limbua sudah memiliki rekening kas sendiri atau belum?	Sudah dek, untuk pembuatan rekening kas itu sudah dibuat di perbankan terdekat dan sudah di tanda tangani oleh Pak Desa. Semua proses keluar masuknya uang kas Desa juga melalui rekening kas tersebut.
2.	Apakah bapak selaku bendahara Desa Limbua sudah melakukan pembukuan secara rinci dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas?	Disini untuk pembukuan itu dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap 3 bulan, karena sistemnya per tri wulan. Sejak 2016 kita juga sudah menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk membuat laporan dan semua dokumen keuangan Desa agar lebih transparan.









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 861 593, Fax (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama Andi Niken Ayu N F

NIM 1057311367

Program Studi Akutansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambar Batas
1	Bab 1	10%	10%
2	Bab 2	10%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	8%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 13 Desember 2021

Menyatakan

Ketala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzulita S Hum M.L.P.
NIP. 1964 591

BIOGRAFI PENULIS



Andi Niken Ayu N.F panggilan Niken lahir di Majene pada Tanggal 28 Januari 2000 dari pasangan suami istri Bapak Rukman Musbar S.Pd dan Ibu Chomsila Rumanti S.Pd .Peneliti adalah anak Ke 1 dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 3 Somba lulus Tahun 20011, SMP PPM Al-Ikhlas lulus Tahun 2014, SMA Negeri 1 Sendana lulus Tahun 2017, kemudian mulai Tahun 2017 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.